

**PERUBAHAN
RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA)
TAHUN 2019-2024**



**DINAS SOSIAL
KABUPATEN LANGKAT**

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT, atas rahmat dan karunia-Nya, Rencana Strategis Dinas Sosial (DINSOS) Kabupaten Langkat Tahun 2019-2024 dapat diselesaikan.

Penyusunan Perubahan Renstra Dinas Sosial Kabupaten Langkat tersebut berdasarkan dinamika perubahan lingkungan strategis yang demikian cepat, khususnya berkenaan dengan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Langkat Tahun 2019-2024, dengan demikian dokumen tersebut mutlak diperlukan melalui penajaman pada indikator sasaran, outcome, kegiatan dan output dalam mewujudkan perencanaan pembangunan yang berkualitas dan profesional.

Dalam penyusunan perubahan perencanaan strategis, Dinas Sosial Kabupaten Langkat mempertimbangkan berbagai permasalahan dan perubahan strategis yang dihadapi. Renstra ini diharapkan dapat dijadikan sebagai pedoman dan arahan yang tepat bagi Dinas Sosial Kabupaten Langkat dalam menyesuaikan strategi organisasi khususnya dalam memenuhi kebutuhan dan harapan para pemangku kepentingan.

Semoga Allah SWT melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya untuk kelancaran serta keberhasilan Dinas Sosial Kabupaten Langkat dalam upaya mewujudkan visi dan misinya.

Stabat, 2022

**KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN LANGKAT**



**TAUFIK RIEZA, S.STP,M.A.P
PEMBINA TK I
NIP. 19840511 200312 1 001**

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Setelah Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Langkat ditetapkan melalui Peraturan Bupati Langkat Nomor 11 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2019-2024 mengalami perubahan sesuai dengan adanya Perubahan RPJMD Kabupaten Langkat Tahun 2019-2024.

Sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan, pelaksanaan perubahan RPJMD dilakukan secara simultan dengan perubahan Renstra Perangkat Daerah, hal ini disebabkan sasaran Renstra Perangkat Daerah merupakan pendorong tercapainya target sasaran RPJMD serta program RPJMD yang bersumber dari program pada Renstra Perangkat Daerah. Perubahan Renstra Dinas Sosial Kabupaten Langkat Tahun 2019-2024 mencakup :

1. Perubahan kodifikasi dan nomenklatur program/kegiatan dan belanja daerah yang mengacu pada permedagri Nomor 90 Tahun 2019;
2. Penyempurnaan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah;
3. Penyempurnaan indikator dan target kinerja.

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang merupakan instrument pertanggungjawaban, perencanaan strategis merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah. Perencanaan ini merupakan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lain agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, serta tetap berada dalam tatanan Sistem Perencanaan Nasional. Dengan demikian Renstra Dinas Sosial Kabupaten Langkat Merupakan Rencana Induk yang Komprehensif tentang bagaimana Dinas Sosial akan mencapai tujuannya.

Perubahan Renstra Dinas Sosial Kabupaten Langkat merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang Mengacu pada Perubahan Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Langkat Tahun 2019-2024 yang disusun sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2022 hingga Tahun 2024 dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi yang dirumuskan dan disepakati sebagai dasar untuk melaksanakan program dan kegiatan.

Pembangunan menempatkan manusia sebagai pusat perhatian dan proses pembangunan selayaknya memberikan manfaat bagi semua pihak. Dalam konteks ini, masalah kemiskinan, disharmoni keluarga, tindak kekerasan, kerawanan sosial ekonomi dan meningkatnya pengangguran perlu mendapat perhatian utama karena bisa menjadi penyebab instabilitas pembangunan yang akan membawa pengaruh negatif dalam bentuk dehumanisasi, seperti upaya-upaya di bidang ekonomi yang mengabaikan etika dan moral, longgarnya ikatan-ikatan sosial dan melemahnya nilai-nilai serta hubungan antar manusia.

Pembangunan Nasional merupakan rangkaian upaya perubahan yang berkesinambungan serta meliputi berbagai aspek dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya pembangunan dalam bidang perlindungan sosial yang berkeadilan, berkelanjutan, dan memberdayakan bagi penduduk miskin serta Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya. Perlindungan sosial merupakan elemen penting dalam strategi kebijakan sosial untuk menurunkan tingkat kemiskinan dan memperkecil kesenjangan multidimensional.

Perlindungan sosial yang berkeadilan dalam arti luas mencakup seluruh tindakan, baik yang dilakukan oleh Pemerintah, pihak swasta, maupun penduduk, guna melindungi dan memenuhi kebutuhan dasar, terutama kelompok miskin dan rentan dalam menghadapi kehidupan yang penuh resiko, sehingga mampu meningkatkan status sosial, kesetaraan gender dan hak-hak warga negara. Dalam tataran paraktis perlindungan sosial yang berkeadilan merupakan semua tindakan yang dilakukan untuk melindungi warga Negara khususnya penduduk miskin dan rentan agar dapat bertahan dari resiko-resiko kehidupan yang tidak pasti sehingga tidak lebih miskin (*poorless*) dan dapat memperbaiki kondisi sosial menjadi lebih baik.

Kebijakan tentang perlindungan sosial yang berkeadilan dan penanggulangan kemiskinan telah diamanatkan dalam Pembukaan dan Batang Tubuh UUD RI Tahun 1945. Salah satunya telah dirumuskan bahwa penduduk miskin dan rentan harus diberdayakan sesuai martabat dan azas kemanusiaan. Kondisi ini berarti bahwa tidak boleh ada penduduk Indonesia yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar minimumnya untuk hidup sejahtera. Lebih lanjut, Pembukaan UUD RI Tahun 1945 menyebutkan “...

membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia..., untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berlandaskan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial...” Selanjutnya Pasal 34 UUD RI Tahun 1945 menyatakan bahwa fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara, maka negara wajib mengembangkan sistem perlindungan sosial yang bersifat nasional, komprehensif, dan mensejahterakan rakyat.

Amanat Konstitusi UUD 1945 di atas dilandasi oleh Filsafat Bangsa Indonesia, Pancasila dengan silanya:

1. Ketuhanan Yang Maha Esa
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab
3. Persatuan Indonesia
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintah daerah yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut azas otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, dan kekhususan suatu daerah dalam Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Selanjutnya, Penanganan kemiskinan dan PMKS Periode 2019-2024 harus dapat diimplementasikan dengan menggunakan seperangkat regulasi yang ada, kerangka kelembagaan dan kerangka pendanaan. Karena itu, Penanganan Kemiskinan dan PMKS harus di masukan dalam perencanaan strategis. Perencanaan strategis, mengacu pada UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), perencanaan pembangunan dilakukan melalui tiga tahap, yaitu perencanaan jangka panjang, jangka menengah, dan perencanaan tahunan.

Perencanaan jangka panjang dirumuskan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2005-2025 dan perencanaan jangka pendek dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Sementara itu, perencanaan jangka menengah dituangkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Tahun 2019-2024 yang telah ditetapkan. RPJMD selanjutnya dijabarkan dalam rencana strategis Dinas Sosial.

Agenda pembangunan sosial khususnya bidang penanganan kemiskinan dan PMKS untuk periode Tahun 2019-2024 dituangkan dalam Renstra Dinas Sosial yang merupakan penjabaran dari RPJMD Tahun 2019-2024. Renstra Dinas Sosial Tahun 2019-2024 memuat substansi penanganan Kemiskinan dan PMKS yang mapan, komprehensif, berkesinambungan dan merupakan perpaduan sinergis antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta antar sektoral untuk meringankan dampak kemiskinan dan kesenjangan yang dituangkan dalam penjelasan tentang kondisi umum, potensi dan permasalahan, visi, misi, tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan dan strategi, kerangka regulasi, kerangka kelembagaan, target kinerja (sasaran strategis, sasaran program dan sasaran kegiatan) serta kerangka pendanaan pembangunan bidang sosial.

Oleh karena itu efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan Pemerintah Daerah perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antara susunan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Potensi dan keanekaragaman Daerah, peluang dan tantangan persaingan global dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya kepada daerah disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan Pemerintahan Negara.

Pembangunan kesejahteraan sosial merupakan bagian integral dari pembangunan nasional, pembangunan kesejahteraan sosial di Kabupaten Langkat yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial melalui program dan kegiatan, yang didanai dari dana APBD telah mampu memberikan warna dan kontribusi secara nyata dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial melalui upaya penanganan untuk meminimalisir menambahnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan bantuan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).

Sangat disadari sejalan dengan perkembangan kondisi sosial saat ini maka perkembangan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial turut berkembang baik secara kuantitas maupun kompleksitasnya dan tidak hanya berbentuk permasalahan kesejahteraan sosial yang sifatnya konvensional juga munculnya permasalahan kesejahteraan sosial kontemporer.

Dalam rangka mengantisipasi dan menjawab tantangan kedepan yang makin berat dengan permasalahan yang semakin berkembang khususnya di Kabupaten Langkat, maka Dinas Sosial Kabupaten Langkat Sebagai Satuan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Langkat yang menangani Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial berupaya menyusun perencanaan kerja pembangunan Kesejahteraan Sosial yang lebih terencana, terkoordinas, sinergis, terpadu dan berkesinambungan sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Langkat Tahun 2019-2024.

1.2 LANDASAN HUKUM

Pelaksanaan Program dan Kegiatan Kesejahteraan Sosial yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Cq. Dinas Sosial Kabupaten Langkat berdasarkan kepada:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 1965 tentang Pemberian Bantuan Penghidupan Orang Jompo;
3. Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
4. Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat;
5. Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1979 tentang Psicotropika;
6. Undang-Undang Nomor : 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58);
7. Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi

Kemasyarakatan;

8. Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera;
9. Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2009 tentang Ketentuan-ketentuan pokok Kesejahteraan Sosial;
10. Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia;
11. Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 1979 tentang Narkotika;
12. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
13. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
15. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
16. Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia;

17. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Dati II Langkat dari wilayah Kodya Dati II Binjai ke Kota Stabat dalam wilayah Kabupaten Dati II Langkat (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1982 Nomor 9);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang perubahan batas wilayah Kotamadya DT II Binjai, Kab. DT II Langkat dan Kab. DT II Deli Serdang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1986 Nomor 3323);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
21. Peraturan Pemerintah RI Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis;
22. Peraturan Pemerintah RI Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan;
23. Peraturan Pemerintah RI Nomor 21 Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera;
24. Peraturan Pemerintah RI Nomor 2 Tahun 1998 tentang Usaha Kesejahteraan Anak bagi Anak yang Mempunyai Masalah;
25. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM)
26. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 - 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017

tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah; Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

28. Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD);
29. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Utara tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 1);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 4 tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Langkat Utara tahun 2005 – 2025;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 9 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Langkat 2013-2033;
32. Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 6 tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Nomor 28 tahun 2016);
33. Peraturan Bupati Langkat Nomor 48 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Sosial Kabupaten Langkat;
34. Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SPM).

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan Tujuan penyusunan Renstra Dinas Sosial Kabupaten Langkat Tahun 2019-2024 adalah:

(1) Maksud penyusunan Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Langkat :

- a. Memberikan arah dan pedoman bagi seluruh personil Dinas Sosial Kabupaten Langkat dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya untuk menentukan prioritas – prioritas di bidang perencanaan social, sehingga tujuan program dan sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dalam kurun waktu 2019-2024 dapat tercapai.
- b. Mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi dengan Instansi terkait, monitoring analisis, evaluasi kegiatan baik secara Internal maupun Eksternal.
- c. Mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi dengan SKPD lingkup Pemerintah Kabupaten Langkat terutama terkait monitoring, evaluasi, dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan.
- d. Memberikan informasi kepada Mitra Kerja Dinas Sosial tentang rencana Kesejahteraan Sosial.
- e. Menjadi kerangka dasar bagi Dinas Sosial Kabupaten Langkat dalam upaya meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan bidang kesejahteraan Sosial.

(2) Tujuan dari penyusunan dokumen Renstra Dinas Sosial Kabupaten Langkat adalah:

- a. Menetapkan dokumen Kesejahteraan Sosial yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan Sosial yang menjadi tolak ukur penilaian kinerja Dinas Sosial Kabupaten Langkat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
- b. Mengembangkan pemikiran, sikap dan tindakan yang berorientasi pada masa depan.
- c. Mengelola keberhasilan organisasi secara sistemik, serta memanfaatkan perangkat manajerial dalam pengelolaan Pemerintahan dan pembangunan.

- d. Memudahkan Mitra kerja Dinas Sosial untuk menghadapi masa depan.
- e. Meningkatkan pelayanan masyarakat secara prima.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Perubahan Renstra Dinas Sosial Kabupaten Langkat Tahun 2019-2024 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1. Tugas Pokok, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Sosial
- 2.2. Sumber Daya Manusia
- 2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Sosial
- 2.4. Tantangan dan Peluang Dinas Sosial

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Identifikasi Permasalahan
- 3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah
- 3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi
- 3.4. Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

- 5.1. Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Sosial

BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN

- 6.1 Rencana Program dan kegiatan serta pendanaan

BAB VII INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA
TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS SOSIAL

2.1 Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi

Adapun tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Langkat selain mempunyai tugas membantu Kepala Daerah dalam bidang pembangunan Kesejahteraan Sosial juga memiliki tugas antara lain:

- a. Pelaksanaan perumusan dan kebijakan teknis dalam rangka perencanaan, pembinaan dan pembangunan bidang kesejahteraan sosial yang ditetapkan Bupati;
- b. Pelaksanaan kebijaksanaan operasional bimbingan dan penyuluhan, pembinaan serta pemberian perizinan undian promosi barang sesuai kebijakan Bupati berdasarkan undang – undang yang berlaku;
- c. Pelaksanaan kebijakan operasional pemberian bantuan penanggulangan bahaya narkoba, HIV dan AIDS;
- d. Pelaksanaan kebijakan pembinaan, Operasional pemberian bantuan kepada para tuna karya, penyandang cacat dan penyakit sosial lainnya;
- e. Pengkoordinasian dengan instansi terkait tentang kegiatan pembinaan terhadap Komunitas Adat Terpencil (KAT);
- f. Pemberian rekomendasi tentang pengangkatan anak (adopsi);
- g. Pembentukan dan Pemberdayaan satuan Taruna Siaga Bencana (TAGANA);
- h. Pemberdayaan, pembinaan kegiatan karang taruna dan lembaga lembaga sosial lainnya;
- i. Pelaksanaan koordinasi dan Panti Sosial/ Panti Asuh;
- j. Pembinaan kepada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);
- k. Pengentasan dan pengendalian atas pelaksanaan tugas bidang sosial yang ditetapkan Bupati berdasarkan peraturan perundangan – undangan yang berlaku;
- l. Penyusunan Renstra, Renja dan Lakip Dinas Sosial.

Dinas Sosial mempunyai tugas untuk membantu Bupati dalam menentukan kebijakan, susunan organisasi dan masing-masing bidang, baik tugas dan fungsi rincinya, adalah sebagai berikut :

- 1) **Kepala Dinas**, mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasi dan mengendalikan kegiatan dan melaksanakan tugas Pemerintah

Kabupaten Langkat dibidang Sosial disamping tugas lain dan tugas pembantuan yang ditetapkan oleh Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Kepala Dinas mempunyai fungsi :

- a) Pelaksanaan perumusan dan kebijakan teknis dalam rangka perencanaan, pembinaan dan pembangunan bidang kesejahteraan sosial yang ditetapkan Bupati;
 - b) Pelaksanaan kebijaksanaan operasional bimbingan dan penyuluhan, pembinaan serta pemberian perizinan undian promosi barang sesuai kebijakan Bupati berdasarkan undang – undang yang berlaku;
 - c) Pelaksanaan kebijakan operasional pemberian bantuan penanggulangan bahaya narkoba, HIV dan AIDS;
 - d) Pelaksanaan kebijakan pembinaan, Operasional pemberian bantuan kepada para tuna karya, penyandang cacat dan penyakit sosial lainnya;
 - e) Pengkoordinasian dengan instansi terkait tentang kegiatan pembinaan terhadap Komunitas Adat Terpencil (KAT);
 - f) Pemberian rekomendasi tentang pengangkatan anak (adopsi);
 - g) Pembentukan/Pemberdayaan satuan Taruna Siaga Bencana (TAGANA);
 - h) Pemberdayaan, pembinaan kegiatan karang taruna dan lembaga lembaga sosial lainnya;
 - i) Pemberdayaan koordinasi dan Panti Sosial/ Panti Asuh;
 - j) Pembinaan kepada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);
 - k) Pengentasan dan pengendalian atas pelaksanaan tugas bidang sosial yang ditetapkan Bupati berdasarkan peraturan perundangan – undangan yang berlaku;
 - l) Pelaksanaan Penyusunan Renstra, Renja dan Lakip Dinas Sosial.
- 2) **Sekretariat**, Melaksanakan koordinasi perencanaan, evaluasi dan pelaporan program Dinas Sosial, pengelolaan urusan kepegawaian, urusan umum yang meliputi kegiatan surat menyurat, pengadaan perlengkapan, rumah tangga, humas, urusan keuangan, penyediaan Informasi Data serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Sekretariat Mempunyai Fungsi sebagai berikut :

- a) Perencanaan kegiatan kesekretariatan
- b) Pengelolaan urusan administrasi kepegawaian, kesejahteraan dan pendidikan pelatihan pegawai
- c) Pengelolaan urusan rumah tangga, keprotokolan dan hubungan masyarakat
- d) Penyelenggaraan pengelolaan administrasi keuangan dan kekayaan daerah
- e) Penyelenggaraan kegiatan surat menyurat, pengetikan, penggandaan, kearsipan
- f) Pengelolaan administrasi perlengkapan dan mengurus pemeliharaan, kebersihan dan keamanan kantor
- g) Pengkoordinasian dan penyusunan rencana pembangunan, evaluasi dan pelaporan.

Sekretariat Dinas Sosial terdiri dari :

❖ **Sub bagian Umum, Kepegawaian dan Informasi Data;** mempunyai tugas dibidang Pengelolaan administrasi Kepegawaian, Perlengkapan, kerumah tanggaan, Penyajian data dan urusan umum lainnya, sub bagian Umum Kepegawaian dan Informasi Data mempunyai fungsi :

- a) Menyiapkan dan melaksanakan urusan tata usaha;
- b) Menyiapkan dan melaksanakan urusan kepegawaian;
- c) Menyiapkan dan meaksanakan urusan rumah tangga;
- d) Menyiapkan dan melaksanakan urusan tata persuratan dan kearsipan;
- e) Menyiapkan dan melaksanakan urusan kehumasan;
- f) Mengelola dan Menginventarisasi barang milik negara yang ada;
- g) Menyiapkan bahan penyusunan laporan kinerja;
- h) Menyiapkan bahan penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN);
- i) Mengkoordinir penyiapan bahan Reformasi Birokrasi dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP);

- 3) **Bidang Rehabilitasi dan Pemberdayaan Sosial**, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang bertugas membantu Kepala Dinas Sosial melaksanakan pembinaan, pengendalian dan koordinasi intern dan ekstern dalam bidang pelayanan rehabilitasi sosial penyandang cacat dan pelayanan rehabilitasi sosial tuna susila.

Bidang Rehabilitasi dan Pemberdayaan Sosial mempunyai fungsi :

- a) Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi rehabilitasi sosial anak;
- b) Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi rehabilitasi sosial penyandang disabilitas;
- c) Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi rehabilitasi sosial tuna sosial dan korban perdagangan orang;
- d) Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi rehabilitasi sosial lanjut usia;
- e) Pengelolaan data pelayanan sosial orang dengan HIV/AIDS (ODHA) untuk dikordinasikan dan dilaporkan kepada Kementerian Sosial; dan
- f) Pengelolaan data pelayanan sosial korban penyalah-gunaan NAPZA untuk dikordinasikan dan dilaporkan kepada Kementerian Sosial; dan
- g) Pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang rehabilitasi sosial;
- h) Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi pemberdayaan sosial perorangan, keluarga dan kelembagaan masyarakat;
- i) Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi pemberdayaan komunitas adat terpencil;
- j) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas.

- 4) **Bidang Perlindungan Jaminan dan Organisasi Sosial**, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang bertugas membantu Kepala Dinas Sosial melaksanakan tugas pokok merumuskan langkah – langkah yang sistematis dalam penanggulangan bencana, pencegahan konflik sosial, organisasi dan kelembagaan sosial, serta Tugas - Tugas Kepahlawanan, kesetiakawanan sosial;serta penanggulangan korban

bencana sosial.

Bidang Perlindungan Jaminan dan Organisasi Sosial mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kesiapsiagaan dan mitigasi bencana;
- b. pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penanganan korban bencana alam, pemulihan dan penguatan sosial; dan
- c. pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kemitraan dan pengelolaan logistik bencana;
- d. pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pencegahan, penanganan korban bencana sosial, politik, dan ekonomi;
- e. pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pemulihan sosial dan reintegrasi sosial;
- f. Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi pemberdayaan sosial kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan dan restorasi sosial;
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas


5) Bidang Pelayanan dan Penanganan Kemiskinan, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang bertugas membantu Kepala Dinas Melaksanakan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan identifikasi dan pelayanan dan Penanganan Kemiskinan.

Bidang Pelayanan dan Penanganan Kemiskinan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan teknis bidang;
- b. Penyelenggaraan program dan kegiatan bidang;
- c. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan kepala seksi dalam lingkup bidang;
- d. Pelaksanaan petunjuk, bimbingan teknis dan pengawasan bawahan
- e. Penyusunan bahan kebijaksanaan teknis dibidang pelayanan dan bantuan sosial;

- f. Pengkoordinasian pengumpulan bantuan dari masyarakat atau pemerintah pusat;
- g. Pelaksanaan inventarisasi permasalahan – permasalahan yang selama ini menghambat pelayanan dan penyaluran bantuan sosial;
- h. Pengembangan dan Peningkatan Sumber daya Pekerja sosial Tenaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat (TKSK) dan petugas sosial lainnya;
- i. Pembuatan laporan hasil pelaksanaan pertimbangan sesuai tugas pokok dan fungsi kepada pimpinan;
- j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas.

STRUKTUR ORGANISASI DINAS SOSIAL KABUPATEN LANGKAT (PERATURAN BUPATI LANGKAT NO. 71 TAHUN 2021)



2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Sumber Daya Manusia (SDM) Kesejahteraan Sosial adalah orang yang memiliki kompetensi secara; pendidikan, pengetahuan, keahlian, dan pengalaman dengan nilai-nilai pekerjaan sosial yang melandasinya melakukan penyelenggaraan kesejahteraan sosial dalam rangka perubahan, penguatan, dan memfungsikan kembali individu, keluarga, kelompok dan masyarakat agar dapat berperan dalam upayanya memenuhi kebutuhan dasar, berelasi sosial, serta mengambil peran-peran sosial yang diharapkan oleh lingkungan sosial mereka.

2.2.1 Sumber Daya Dinas Sosial Kabupaten Langkat

Berikut Gambaran tentang sumber daya manusia yang tersedia pada Dinas Sosial Kabupaten Langkat Tahun 2021.

Tabel 1
Jumlah Pegawai Dinas Sosial Kabupaten Langkat Berdasarkan Tingkat Pendidikan hingga Tahun 2021.

| No | Unit Kerja | Jenis Kelamin | | Jml | Pendidikan | | | | | | | | | | Jabatan | | | Jml |
|--------|---|---------------|---|-----|------------|------|------|----|-----|------|----|----|----|-----|------------|-----|-----|-----|
| | | L | P | | SD | SLTP | SLTA | D1 | DII | DI V | S1 | S2 | S3 | Jml | Struktural | JPU | JFT | |
| 1 | Kepala Dinas | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 1 |
| 2 | Sekretariat | 3 | 3 | 6 | - | - | 2 | - | 1 | - | 3 | - | - | 6 | 6 | - | - | 6 |
| 3 | Bidang Rehabilitasi dan Pemberdayaan Sosial | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | 3 | 3 | - | - | 3 |
| 4 | Bidang Perlindungan Jaminan dan Organisasi Sosial | 3 | 1 | 4 | - | - | 1 | - | - | - | 3 | - | - | 4 | 4 | - | - | 4 |
| 5 | Bidang Pelayanan dan Penanganan Kemiskinan | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | 3 | 3 | - | - | 3 |
| Jumlah | | 11 | 6 | 17 | - | - | 3 | - | 1 | - | 12 | 1 | - | 17 | 17 | - | - | 17 |

Sumber : Sub Bag. Umum dan Kepegawaian Dinsos tahun 2021

Tabel 2

Data Pegawai Negeri Sipil DINAS SOSIAL Kabupaten Langkat yang Telah Mengikuti Pendidikan Struktural dan Jabatan berdasarkan Esselon Tahun 2021

| No. | Esselon | Jumlah Pegawai | Tingkat Diklatpim | Jumlah Pegawai yang mengikuti | % |
|-----|---------|----------------|-------------------|-------------------------------|------|
| 1. | II b | 1 | 1 | 1 | 100 |
| 2. | III a | 4 | | | |
| 3. | III b | - | | | |
| 4. | IVa | 7 | | | |
| | Jumlah | 11 | 1 | 1 | 9,09 |

Sumber :Kepegawaian DINAS SOSIAL Bulan Januari 2021

2.2.2 Sumber Daya Non Aparatur Berbasis Masyarakat

Dinas Sosial juga memiliki SDM dengan status non aparatur atau pendamping sosial berbasis masyarakat atau relawan yang tersebar di berbagai daerah dengan lokus wilayah: kecamatan dan desa/kelurahan. Keberadaan SDM non aparatur tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Langkat. SDM non aparatur merupakan para relawan sosial, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), Karang Taruna dan pendamping sosial lainnya serta penyelenggara pelayanan sosial pada lembaga kesejahteraan sosial, lihat Tabel 3.

Tabel 3
SDM kesejahteraan sosial berbasis masyarakat

| No | Jenis SDM Berbasis Masyarakat | Kedudukan | Regulasi |
|----|---|----------------------------------|------------------------|
| 1 | Pendamping PKH | Kabupaten dan Kecamatan | UU No.11/2009 |
| 2 | Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) | Kecamatan | Permensos N0.3/2013 |
| 3 | Satuan Bakti Kesejahteraan Sosial/Sakti Peksos | Dinas/ Instansi Sosial Kabupaten | Permenos 15 A/2010 |
| 4 | Pekerja Sosial Masyarakat/PSM | Desa/Kelurahan | Kepemensos No. 28/1987 |
| 5 | Taruna Siaga Bencana/Tagana | Kabupaten dan Kecamatan | Permensos No. 29/2012 |
| 6 | Pelopor Perdamaian | Kelompok/Desa/ Kelurahan | Permensos No. 08/2012 |
| 7 | Fasilitator Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT) | Kecamatan/Desa/ Kelurahan | Permensos No. 15/2018 |

Sumber: Bidang Perlindungan, Jaminan dan Organisasi Sosial (2021).

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Langkat

Gambaran kondisi umum Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Langkat yaitu sebagai berikut :

2.3.1 Gambaran kondisi umum penyelenggaraan Rehabilitasi dan Pemberdayaan sosial

Pelayanan Rehabilitasi dan Pemberdayaan Sosial bertujuan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara normal dan wajar. Pelayanan Rehabilitasi dan Pemberdayaan sosial dapat dilaksanakan secara persuasif, motivatif, baik dalam keluarga, masyarakat maupun panti sosial.

Sasaran penerima manfaat penyelenggaraan kesejahteraan sosial melalui pelayanan dan rehabilitasi, yaitu : (1) Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)/ Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), dan (2) Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial

(PSKS). Salah satu bentuk pelayanan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial adalah rehabilitasi sosial.

A. Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Anak

Pelayanan kesejahteraan sosial anak yang dilaksanakan Dinas Sosial Kabupaten Langkat melalui penyelenggaraan penyantunan, perawatan, pendampingan, konseling, perlindungan, pengentasan anak di luar pengasuhan orang tua dan pengangkatan anak. Tujuan dari intervensi sosial yang dilaksanakan melalui pelayanan dan rehabilitasi sosial anak adalah untuk mengembalikan fungsi sosial pengasuhan anak kepada orang tua atau keluarga.

Sasaran pelayanan sosial anak meliputi; balita, anak telantar, anak putus sekolah, anak jalanan, anak nakal, anak cacat, anak yang diperdagangkan, anak dalam situasi darurat (yang memerlukan perlindungan khusus) maupun anak yang berhadapan dengan hukum (ABH).

B. Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia

Pengembangan program dan kegiatan terus dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Langkat dengan maksud untuk menumbuhkan suasana kehidupan yang mendorong pralanjut usia dan lanjut usia yang dapat melakukan kegiatan sosial keagamaan dan kerohanian selama mungkin di dalam lingkungan keluarga dan komunitas. Aksesibilitas lanjut usia terhadap sarana dan pelayanan umum diharapkan dapat tersedia dengan semakin aktifnya para lansia.

C. Pelayanan dan Rehabilitasi sosial penyandang cacat

Seseorang termasuk dalam PMKS akibat kecacatan adalah apabila seseorang yang menyandang kecacatan mengalami hambatan dalam menjalankan fungsi sosialnya di lingkungan sosial karena kecacatan yang dialaminya, misalnya tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya sendiri/tergantung pada orang lain, tidak dapat mengakses pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, tidak dapat mengakses kesempatan kerja, serta pelayanan sosial dasar lainnya.

Program dan kegiatan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi penyandang cacat diselenggarakan untuk:

1. Meningkatkan kesempatan berusaha dan bekerja guna meningkatkan kualitas hidup dan taraf kesejahteraan sosial;
2. Meningkatkan kepedulian sosial masyarakat, memanfaatkan

potensi dan sumber kesejahteraan sosial dan sumber daya ekonomi guna pengembangan usaha ekonomi produktif dan membangun budaya kewirausahaan;

3. Meningkatkan aksesibilitas fisik terhadap fasilitas pendidikan, kesehatan, pelayanan kesos, dan sumber daya ekonomi untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan sosialnya dan Aksesibilitas Nonfisik.

Berdasarkan tupoksi Dinas Sosial Kabupaten Langkat, pengelolaan program dan kegiatan dilaksanakan oleh Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial. Kegiatan yang dilaksanakan diantaranya pendataan penyandang cacat, orang dengan kecacatan (ODK), orang dengan gangguan jiwa (ODGJ), kegiatan unit pelayanan sosial keliling (UPSK), melakukan pelayanan rujukan ODK, ODGJ ke Pusat Rehabilitasi milik pemerintah, penyaluran bantuan alat bantu sesuai dengan jenis kecacatan, penyaluran bantuan usaha bagi ODK, Peningkatan kapasitas melalui pelatihan bagi PMKS dan PSKS.

Arah Kebijakan Kabupaten Langkat untuk lima tahun kedepan mewujudkan Kabupaten Langkat Bebas Pasung. Dimana kegiatannya dilakukan melalui sosialisasi bebas pasung, melakukan eksekusi di masyarakat untuk membebaskan penderita ODGJ yang dipasung. Arah kebijakan tersebut seiring dan sejalan dengan kebijakan nasional Indonesia Bebas Pasung.

D. Pelayanan dan Rehabilitasi Tuna Sosial

Upaya Dinas Sosial dalam rangka pelayanan sosial bagi tuna sosial adalah berupa kegiatan bimbingan sosial, bimbingan keterampilan dan pemberian bantuan Usaha Ekonomis Produktif (UEP) dalam rangka pembinaan lanjut yang diarahkan pada pemberdayaan tunasusila (wanita dan waria tunasusila), gelandangan dan pengemis serta bekas warga binaan pemasyarakatan.

Sementara itu, melalui kegiatan koordinasi dan keterpaduan penanganan tunasosial diharapkan dapat tercapai sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan program Pelayanan dan Rehabilitasi Tunasosial. Dengan demikian upaya penyelenggaraan kesejahteraan sosial dalam mengatasi masalah tunasosial menjadi kerangka kegiatan yang utuh, menyeluruh, berkelanjutan dan bersinergi dengan para pemangku kepentingan lain.

E. Pelayanan Konsultasi Kesejahteraan Keluarga(LK3)

Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) merupakan salah satu wahana penanganan masalah sosial psikologis keluarga yang mengedepankan pendekatan pekerjaan sosial dalam proses pelayanannya dan dukungan dari disiplin ilmu yang terkait. Pelayanan yang diberikan oleh LK3 antara lain pemberian informasi, konsultasi, konseling, advokasi secara profesional, serta merujuk sasaran ke lembaga pelayanan lain yang benar-benar mampu memecahkan masalah secara lebih intensif. Sejalan dengan makin kompleksnya permasalahan keluarga ini, maka diperlukan mekanisme penanganan masalah yang lebih dekat dengan kelompok sasaran.

Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) merupakan media konsultasi bagi individu dan keluarga yang mengalami masalah sosial psikologis dalam keluarganya, yang mengganggu pelaksanaan peran dan fungsinya sebagai pribadi, anggota keluarga, dan anggota kelompok sosial lainnya. Masalah psikologis keluarga dapat muncul dan berkembang dikarenakan kurangnya penanaman budi pekerti dan pengaruh berbagai budaya luar serta mudahnya mengakses secara bebas arus informasi yang berkaitan erat dengan perubahan pola sikap dan perilaku seseorang. Dalam perkembangannya, masalah yang ditangani LK3 antara lain masalah sosial psikologis, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), perceraian, masalah ekonomi, anak terlantar, lanjut usia, narkoba dan masalah sosial lainnya, kesemuanya permasalahan ini dapat diselesaikan dengan merujuk ke lembaga yang relevan dalam menyelesaikan masalahnya.

Arah Kebijakan untuk lima tahun kedepan yaitu Kabupaten Langkat Bebas Prostitusi Tahun 2019. Adapun kegiatannya pembongkaran lokalisasi yang ada di wilayah Kabupaten Langkat dan Pemulangan Pekerja Seks Komersial (PSK) ke daerah asal, serta memberikan Pembinaan.

2.3.2. Gambaran kondisi umum Perlindungan dan Organisasi Sosial

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi pelayanan Jaminan Sosial pengelolaan pelayanannya berada di bidang Perlindungan dan Organisasi Sosial. Secara rinci program dan kegiatan sebagai berikut ;

Bantuan dan jaminan sosial merupakan program yang diselenggarakan untuk memberikan perlindungan sosial kepada

penduduk yang membutuhkan pelayanan secara khusus agar terlindungi dari risiko-risiko yang membuat mereka tidak berdaya atau lebih miskin dari kondisi sebelumnya berupa:

A. Bantuan Sosial Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial

Secara geografis Kabupaten Langkat memiliki potensi bencana alam dan bencana sosial. Bencana alam yang berpotensi diantaranya banjir, tanah longsor, angin puting beliung, kabut asap. Sedangkan bencana sosial yang sering terjadi yaitu bencana kebakaran. Setiap tahun berbagai jenis bencana seperti itu selalu terjadi dan mengakibatkan korban jiwa dan kerugian dalam jumlah tidak sedikit.

Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa baik bencana alam maupun bencana sosial, merupakan kegiatan yang perlu dilakukan dalam upaya memberikan perlindungan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial yang diakibatkan oleh faktor bencana, baik bencana alam, dan/atau bencana sosial dalam fase tanggap darurat. Pelaksanaan kegiatan merupakan upaya pemeliharaan pemenuhan kebutuhan dasar seseorang/keluarga/kelompok/masyarakat.

Berkenaan dengan permasalahan tersebut, penanggulangan bencana alam dan bencana sosial merupakan upaya kemanusiaan diberikan yang dalam rangka perlindungan dan penyelamatan untuk meminimalisasi jumlah korban dan mencegah terjadinya permasalahan sosial baru. Adapun hasil yang dicapai antara lain sebagai berikut :

- (1) Kesiapsiagaan, merupakan upaya untuk meminimalisasi jumlah korban bencana dan kerusakan sarana prasarana akibat bencana. Upaya ini dilaksanakan dalam bentuk penyediaan berupa bantuan darurat, peralatan evakuasi, dan mobilisasi kendaraan siagabencana.
- (2) Tanggap darurat, merupakan upaya dalam rangka percepatan penanganan korban bencana dan mencegah terjadinya permasalahan sosial baru akibat bencana. Upaya ini dilakukan dalam bentuk aktivasi sistem penanggulangan bencana melalui upaya penyelamatan, pemenuhan kebutuhan dasar, dan bantuan terapi psikososial, serta pelibatan personel terlatih dalam penanggulangan bencana (Taruna SiagaBencana/Tagana);
- (3) Pascabencana, merupakan upaya yang dilaksanakan dalam rangka penguatan kondisi fisik dan psikososial korban bencana. Upaya ini

dilaksanakan dalam bentuk rehabilitasi sosial secara fisik ataupun nonfisik;

- (4) Penanggulangan bencana berbasis masyarakat dengan personel terlatih yang dinamakan Taruna Siaga Bencana (Tagana). Tagana telah turut mengambil bagian penting dalam penanggulangan bencana alam secara berturut-turut. Bantuan yang diberikan dalam penanggulangan bencana alam adalah bantuan perlengkapan evakuasi, bantuan pemenuhan kebutuhan dasar, dan bantuan mobilitas siaga bencana. Bantuan tersebut bertujuan untuk mengurangi risiko sosial, ekonomi dan psikososial bagi para korban bencana alam.

Kegiatan yang telah dilakukan dalam upaya penanganan bencana alam dan sosial di Kabupaten Langkat yaitu; Penyaluran bantuan pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana alam, penyaluran bantuan pemenuhan kebutuhan dasar dan pengembalian orang yang mengalami keterlantaran diperjalanan, pencari kerja antar daerah/antar pulau korban masalah ketenagakerjaan, korban eksploitasi sosial (praktek pelacuran, pengemis dan penggelandangan), eks Napi dan keperluan rujukan penderita psikotik yang menggelandang/terlantar, Pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi peran serta TAGANA dalam penanggulangan bencana.

Sasaran kegiatan tersebut yaitu warga masyarakat, baik secara perorangan/keluarga/kelompok yang mengalami bencana (Korban bencana alam; korban bencana sosial, yang meliputi : orang yang mengalami keterlantaran diperjalanan, pencari kerja antar daerah/antar pulau korban masalah ketenagakerjaan, korban tindak kekerasan, korban eksploitasi sosial (praktek pelacuran, pengemis dan penggelandangan), eks Napi dan Penderita Psikotik yang menggelandang, maupun Taruna Siaga Bencana (TAGANA)

B. Pelayanan Program Keluarga Harapan

PKH merupakan singkatan dari Program Keluarga Harapan, yaitu program bantuan tunai bersyarat bagi keluarga sangat miskin yang memiliki 3 Komponen yakni; Kesehatan, Pendidikan dan Kesejahteraan Sosial dengan masing masing kategori seperti seperti ibu hamil/nifas/menyusui, dan/atau memiliki anak balita atau anak usia 5-7 tahun yang belum masuk pendidikan SD, dan/atau memiliki anak usia SD dan/atau SMP dan/atau anak usia 15-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar serta Disabilitas dan Lanjut usia di

dalam keluarga tersebut. Dikarenakan bantuan tunai bersyarat, ada kewajiban dari peserta PKH untuk memenuhi kewajiban yang disyaratkan tersebut untuk menerima bantuan seperti; menyekolahkan anaknya dengan tingkat kehadiran tertentu, memeriksakan kesehatan dan/atau memperhatikan kecukupan gizi dan pola hidup sehat anak dan ibu hamil. Program semacam ini secara internasional dikenal sebagai *Conditional Cash Transfers* atau Program Bantuan Tunai Bersyarat. Tujuan PKH adalah untuk mengurangi angka dan memutus rantai kemiskinan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta mengubah perilaku yang kurang mendukung peningkatan kesejahteraan dari kelompok paling miskin.

C. Pemberdayaan Kelembagaan Sosial Masyarakat.

Melalui pemberdayaan pengembangan potensi dan sumber kesejahteraan sosial (PSKS), terdapat beberapa pembangunan kesejahteraan sosial seperti karang taruna (KT), pekerja sosial masyarakat (PSM), organisasi sosial (orsos), dunia usaha, dan kelompok-kelompok sosial masyarakat di antaranya wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (kelompok arisan, pengajian, usaha kecil, paguyuban) dalam bentuk pelatihan manajemen pengelolaan dan pengembangan UEP.

Kegiatan pemberdayaan kelembagaan sosial masyarakat berupa :

- (1) Pemantapan Program Pemberdayaan Karang Taruna, Organisasi Sosial dan PSM
- (2) Orientasi dan Seleksi Karang Taruna, Orsos dan PSM Berprestasi
- (3) Bantuan Stimulan Untuk Karang Taruna, Organisasi Sosial dan PSM
- (4) Bimbingan Manajemen Organisasi Sosial
- (5) Penguatan Jaringan Kerja Orsos Melalui UEP
- (7) Pertemuan Jaringan kerja FKPSM tingkat Kabupaten
- (8) Pemantapan Pelaksana WKSBM

2.3.3. Gambaran kondisi umum Pelayanan dan Penanganan Fakir

Miskin

Sasaran kegiatan program penanganan fakir miskin adalah : (i) keluarga fakir miskin yang tidak mempunyai sumber mata pencaharian atau mempunyai mata pencaharian namun tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan dasar serta tinggal di daerah perdesaan/pertanian, perkotaan, pesisir/pantai, (ii) keluarga fakir miskin yang mengalami penurunan

pendapatan dan kesejahteraannya secara sementara sebagai akibat dari perubahan kondisi normal menjadi kondisi kritis, seperti korban bencana alam / sosial, terkena PHK, dan masalah lainnya yang menyebabkan terhentinya penghasilan keluarga. Adapun kegiatan penanganan fakir miskin di Kabupaten Langkat diantaranya;

- A. Kegiatan Pemberdayaan Fakir Miskin berupa : Pengembangan Usaha Ekonomi Produktif melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) untuk meningkatkan kemampuan dalam mengakses sumber daya ekonomi, meningkatkan kemampuan usaha ekonomi, meningkatkan produktivitas kerja, meningkatkan penghasilan dan menciptakan kemitraan usaha yang saling menguntungkan. Kegiatannya dilaksanakan dalam bentuk bantuan pemberian fasilitas ekonomi atau bantuan modal usaha dengan pendekatan Kelompok Usaha Bersama (KUBE). Kedepan sasaran pemberian bantuan KUBE akan menyasar pada kelompok masyarakat perkotaan, perdesaan dan pesisir;
- B. Kegiatan pemutakhiran data kemiskinan menjadi bagian penting pada bidang penanganan fakir miskin. Pengelolaan data akan mempunyai pengaruh besar bagi para penentu kebijakan dalam menetapkan kebijakan terkait penanganan kemiskinan. Data kemiskinan yang dikelola Dinas Sosial akan dipergunakan untuk penentuan sasaran peserta BPJS PBI, pemberian bantuan sosial, penentuan KPM program sosial, dan kegiatan lainnya;
- C. Pemberian bantuan stimulan bagi fakir miskin.
- D. Pengelolaan dan pelayanan pendistribusian Program Sembako.
- E. Pengelolaan pemberian bantuan non tunai, e-waroeng kepada KPM.

Tabel 2.6
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Langkat Tahun 2019-2021

| No. | Indikator Kinerja | Target NSPK | Target IKK | Target Indikator Lainnya | Target RENSTRA Tahun ke- | | | Realisasi Capaian RENSTRA Tahun ke | | | Rasio Capaian RENSTRA Perangkat Daerah Tahun ke- | | |
|-----|--|-------------|------------|--------------------------|--------------------------|------|------|------------------------------------|------|------|--|------|------|
| | | | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2019 | 2020 | 2021 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | Persentase Fakir Miskin yang Berdaya/Mandiri | | Persen (%) | | n/a | n/a | 5 | - | - | - | | | |
| 2 | Persentase PMKS yang Mendapatkan Pendampingan | | Persen (%) | | n/a | n/a | 50 | 11,5 | 7,7 | 7,7 | | | |
| 3 | Jumlah Kampung Siaga Bencana | | Kampung | | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | | | |
| 4 | Persentase Korban Bencana yang Menerima Bantuan Sosial Selama Masa Tanggap Darurat | | Persen (%) | | n/a | n/a | 100 | - | - | 50% | | | |

Tabel 2.7
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Langkat terkait Standar Pelayanan Minimum Tahun 2019-2021

| No. | JENIS PELAYANAN DASAR | Indikator Kinerja | Target NSPK | Target IKK | Target Indikator Lainnya | Target RENSTRA Tahun ke- | | | Realisasi Capaian RENSTRA Tahun ke | | | Rasio Capaian RENSTRA Perangkat Daerah Tahun ke- | | |
|-----|--|--|-------------|------------|--------------------------|--------------------------|------|------|------------------------------------|------|------|--|------|------|
| | | | | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2019 | 2020 | 2021 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti | Persentase penyandang disabilitas yang berdayaguna | | Persen (%) | | 0 | 0 | 25 | 24,8 | 21,8 | 9 | | | |
| 2 | Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti | Persentase anak terlantar yang dibina | | Persen (%) | | n/a | n/a | 50 | 2 | - | 6 | | | |
| 3 | Perlindungan dan jaminan social pada saat tanggap dan pasca bencana bagi korban bencana kabupaten/kota | Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat | | Persen (%) | | n/a | n/a | 100 | 79 | 98 | - | | | |

2.4 Tantangan dan Peluang Dinas Sosial

Dinas Sosial dalam menjalankan tugas dan fungsinya di bidang sosial tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi baik internal maupun eksternal. Salah satu tantangan yang dihadapi Kabupaten Langkat sebagai akibat dari dinamika pertumbuhan wilayah yaitu timbulnya persoalan kesejahteraan sosial. Tingginya penyandang masalah kesejahteraan sosial dapat disebabkan oleh beberapa faktor yang berakar dari berbagai aspek pembangunan. Tingkat pengangguran yang tinggi akibat rendahnya tingkat pendidikan penduduk serta tingkat kesejahteraan penduduk yang rendah merupakan dua aspek yang berkorelasi erat terhadap timbulnya persoalan kesejahteraan sosial.

Pembangunan Kesejahteraan Sosial merupakan bagian dari pembangunan nasional, dengan sasaran utamanya adalah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), upaya pembangunan kesejahteraan sosial dimaksudkan agar PPKS bisa memperoleh kesempatan bekerja dan berusaha sehingga bisa menempuh kehidupan yang layak.

Penanganan PPKS bukan hanya tugas Dinas Sosial semata namun perlu kerjasama lintas sektor dan stakeholder terkait. Agar pembangunan kesejahteraan sosial segera bisa mengentaskan para pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial, maka diperlukan dukungan dan peran serta masyarakat.

Peran Dinas Sosial Kabupaten Langkat sebagai pelaksana kegiatan dalam pengentasan penyandang masalah kesejahteraan sosial dirasakan penting mengingat jumlah pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial di Kabupaten Langkat jumlahnya cukup besar. Adapun masing - masing kondisi lingkungan internal dan eksternal antara lain diuraikan sebagai berikut :

Tabel 2.3
Analisis SWOT

| | Kekuatan (strenght) | Kelemahan (Weekness) |
|-----------------|---|---|
| Internal | 1. Tersedianya sumber daya manusia (SDM) di Dinas Sosial Kabupaten Langkat. | 1. Terbatasnya dukungan dana Untuk Pelaksanaan Program dan Kegiatan Pelayanan serta Penanganan Sosial baik yang bersumber dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi dan Kabupaten. |
| | 2. Tersedianya Sarana dan Prasarana Kerja yang relatif memadai untuk mendukung pelaksanaan program kerja. | 2. Efektivitas Komunikasi dan Kordinasi antar pemangku kepentingan belum berjalan dengan baik. |

| | | |
|------------------|---|---|
| | 3. Tersedianya Lembaga Pelayanan Pengaduan seperti LK3 yang membantu dalam pelayanan penanganan permasalahan dan keluhan masyarakat. | 3. Masih rendahnya kompetensi SDM pelaksana Kesejahteraan Sosial. |
| | 4. Tersedianya sarana prasarana pendukung jaringan dan komunikasi Internet untuk mempercepat akses dalam verifikasi data. | 4. Sistem pengelolaan data dan informasi belum terintegrasi. |
| Eksternal | Peluang (Opportunities) | Ancaman (Threats) |
| | 1. Pemanfaatan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) melalui SIKS-NG yang telah diinisiasi oleh kementerian social dalam menampung permasalahan social terkait kemiskinan. | 1. Tingkat perekonomian yang masih rendah. |
| | 2. Tersedianya Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) yang membantu dalam penanganan permasalahan keluarga. | 2. Letak ibukota langkat dekat dengan ibukota provinsi (Urbanisasi). |
| | 3. Tersedianya Pusat Kesejahteraan Sosial Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT) di tingkat Kabupaten dan Fasilitator di tingkat Kecamatan | 3. Kondisi kemiskinan yang relatif dinamis sehingga perlu update secara periodik. |
| | 4. Masih terbukanya peluang untuk meningkatkan kompetensi SDM | 4. Masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dalam kehidupan sosial. |

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISI-ISU STRATEGIS DINAS SOSIAL

3.1 Identifikasi Permasalahan

Identifikasi masalah merupakan bagian penting dalam menyusun sebuah perencanaan. Identifikasi atau sering dikenal dengan pemetaan masalah bertujuan untuk mengetahui permasalahan kinerja Dinas Sosial untuk penentuan prioritas dan sasaran strategis perangkat daerah.

Tugas Dinas Sosial adalah melaksanakan fungsi yang telah disusun, dimana fungsi dari Dinas Sosial Kabupaten Langkat antara lain adalah sebagai perumusan kebijakan teknis bidang sosial sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan Pemerintah Daerah yaitu: perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang Sosial, perumusan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis Bidang Sosial, dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi, sumber daya dan sarana prasarana yang dimiliki serta capaian kinerja pelayanan masa lalu yang belum tercapai dapat diidentifikasi beberapa permasalahan yang dihasilkan melalui pemetaan masalah. Pemetaan permasalahan di kelompokkan menjadi;

- a. Masalah pokok merupakan masalah yang bersifat makro bagi perangkat daerah dan masalah pokok ini akan dipecahkan melalui rumusan tujuan dan sasaran;
- b. Masalah merupakan penyebab yang lebih spesifik dari munculnya masalah pokok. Pemecahan masalah melalui strategi; dan
- c. Akar masalah adalah mencari penyebab dari masalah yang lebih rinci.

Dalam konsep penyelenggaraan kesejahteraan warga masyarakat tersebut dikenal dengan sebutan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) atau Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dan masyarakat miskin yang menjadi sasaran pelayanan sosial.

Kemajuan kondisi sosial masyarakat terutama PPKS seperti tercermin pada indikator sosial, antara lain jangkauan pelayanan sosial di satu sisi dan penurunan jumlah PPKS dan masyarakat miskin, kemandirian dan keberfungsian sosial PPKS dan masyarakat miskin, serta tercermin pada tumbuh dan berkembangnya kelembagaan sosial, organisasi sosial, pranata sosial, pilar-pilar partisipasi sosial, nilai-nilai kesetiakawanan sosial yang menjadi karakteristik masyarakat pada tataran menengah ke bawah, selain itu adanya peningkatan produktivitas PPKS.

Permasalahan tersebut menjadi tantangan ke depan bagi pembangunan bidang kesejahteraan sosial untuk meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesejahteraan sosial bagi PMKS. Pemetaan masalah kesejahteraan sosial ditunjukkan pada tabel dibawah. (table TB-3.1)

Tabel T-B 3.1
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

| No | Masalah Pokok | Masalah | Akar Masalah |
|--|--|--|--|
| 1 | Masih rendahnya tingkat kesejahteraan dan pengentasana permasalahan sosial | 1. Masih rendahnya pelaksanaan pemberdayaan sosial | Belum Optimalnya Pelaksanaan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial |
| | | 2. Belum maksimalnya pelaksanaan rehabilitasi sosial | Belum Optimalnya Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial. |
| | | | Belum Optimalnya Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial. |
| | | 3. Belum maksimalnya pelaksanaan perlindungan dan jaminan sosial | Belum optimalnya Penanganan terhadap Anak-Anak Terlantar. |
| | | | Rendahnya Pengelolaan Data Fakir Miskin. |
| | | 4. Belum optimalnya penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan | Belum maksimalnya cakupan layanan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan |
| | | 5. Belum optimalnya penanganan pasca bencana | Masih rendahnya penanganan korban Bencana Alam dan Sosial. |
| Belum optimalnya Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana. | | | |
| 6. Masih belum optimalnya pengelolaan Taman Makam Pahlawan | Masih belum maksimalnya pengelolaan Taman Makam Pahlawan | | |
| 2 | Keterbatasan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Kinerja Perangkat Daerah | Minimnya Pemenuhan Sumber Daya Untuk Menunjang Kinerja Perangkat Daerah | Keahlian dan keterampilan bagi SDM perencanaan belum terpenuhi. |
| | | | Belum terpenuhinya proporsi SDM perencana terhadap kebutuhan ideal. |

| | | |
|--|--|--|
| | | Belum terjadi akselerasi perencanaan dalam meningkatkan jabatannya. |
| | | Keterbatasan anggaran untuk peningkatan sarana dan prasarana yang mendukung perencanaan. |

Adapun sejumlah permasalahan mendasar yang dihadapi antara lain:

1. Rendahnya kemampuan keluarga fakir miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) dalam memenuhi kebutuhan dasar.
2. Kurangnya Partisipasi Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam melaksanakan pelayanan kesejahteraan sosial
3. Cakupan atau jangkauan pelayanan program kesejahteraan sosial yang masih sangat terbatas khususnya bagi penyandang disabilitas, rehabilitasi orang dengan gangguan jiwa yang kasusnya mulai banyak muncul di masyarakat Kab.Langkat.
4. Kurangnya Perlindungan Sosial bagi Kelompok Masyarakat Rentan.
5. Kapasitas sumber daya manusia pelaksana pelayanan kesejahteraan sosial dalam hal substansi teknis dan praktis masih terbatas,dan
6. Data kemiskinan dan PMKS lainnya masih terpisah pisah belum terpadu / belum terintegrasi, serta belum dilakukannya pemutakhiran data sehingga akan berpengaruh terhadap penentuan sasaranPMKS.
7. Rendahnya kesadaran masyarakat tentang nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial.
8. Kegiatan bantuan dan jaminan sosial bagi PMKS masih tumpang tindih satu samalain,
9. Pemerintah daerah belum optimal dalam memberikan pelayanan kesejahteraan sosial bagi PMKS yang tercermin dalam aspek pelayanan kelembagaan yang disediakan dan penyediaan anggaran,
10. Peran masyarakat melalui organisasi nirlaba dan dunia usaha dalam pelayanan kesejahteraan sosial belum terarah dan terdayagunakan secara optimal,
11. Koordinasi dan komunikasi pada berbagai sektor dan level masih belum optimal.
12. Perubahan peraturan perundang – undangan dan pedoman yang mengatur mekanisme kesejahteraan Sosial
13. Masih adanya persepsi yang salah terhadap posisi Dinas Sosial sebagai Lembaga Kesejahteraan Sosial.
14. Tidak tersedianya penampungan sementara untuk anak terlantar, Yatim serta

Lansia terlantar.

15. Keterbatasan Personil dalam melakukan penerbitan Penyandang Penyakit Sosial dan tidak adanya penampungan sementara untuk Penyandang Penyakit Sosial.
16. Kurangnya Edukasi terhadap Tim LK3
17. Kurangnya pengawasan dalam pelaksanaan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan kurangnya pemahaman masyarakat serta Stakeholder tentang Program BPNT.

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Daerah

Menelaah visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama kepemimpinan kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih dan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Sosial yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut.

Hasil identifikasi Dinas Sosial tentang faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Sosial yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih ini, akan menjadi input bagi perumusan strategis pelayanan Dinas Sosial. Dengan demikian, isu-isu yang dirumuskan tidak saja berdasarkan tinjauan pada kesenjangan pelayanan, tetapi juga berdasarkan kebutuhan pengelolaan faktor-faktor penghambat dan pendorong, agar dapat berkontribusi dalam pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih.

a. Visi Pemerintah Kabupaten Langkat adalah :

**“ MENJADIKAN LANGKAT YANG MAJU, SEJAHTERA DAN RELIGIUS,
MELALUI PENGEMBANGAN PARIWISATA DAN INFRASTRUKTUR YANG
BERKELANJUTAN”**


Masyarakat Maju : Masyarakat yang sebagian besar warganya mempunyai orientasi nilai budaya yang terarah ke kehidupan dalam peradaban dunia masa kini dan tidak mandek pada peradaban lama yang tidak produktif. Serta berupaya keras untuk mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemajuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi seimbang dengan kemajuan di bidang lainnya seperti ekonomi, politik, hukum, dan budaya .

Sejahtera adalah : Dalam arti bahwa kebutuhan dasar masyarakat telah terpenuhi kebutuhan dasarnya dalam aspek, Pendidikan, Kesehatan, dan Lingkungan Perumahan yang sehat dan tenang. Terwujudnya Pelestrarian Budaya dan tertanamnya nilai-nilai budaya, Kebangsaan, dan Kerukunan dalam Masyarakat. Partisipasi dan Kerjasama di seluruh lapisan Masyarakat terwujud dalam Pengentasan Kemiskinan dan Penyelesaian Masalah-masalah Sosial.

Masyarakat religious : Sebuah masyarakat yang di dalamnya memiliki kepercayaan agama dengan menggunakan rasionalitas dan alasan dalam melakukan tindakan.

Pengembangan Pariwisata : Merupakan suatu rangkaian upaya untuk mewujudkan keterpaduan dalam penggunaan berbagai sumber daya pariwisata dan mengintegrasikan segala bentuk aspek diluar pariwisata yang berkaitan secara langsung maupun tidak langsung akan kelangsungan pengembangan pariwisata.

Pemenuhan Infrastruktur : Dimaksudkan sebagai pemenuhan kebutuhan dasar fisik pengorganisasian system struktur yang diperlukan untuk jaminan ekonomi sector public dan sector privat sebagai layanan dan fasilitas yang diperlukan agar perekonomian dapat berfungsi dengan baik.



b. MISI

Secara harfiah misi berarti serangkaian tujuan terukur dan terstruktur dalam upaya mewujudkan visi. Misi adalah rumusan mengenai upaya – upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Sejalan dengan visi di atas.

MISI KABUPATEN LANGKAT :

1. Mewujudkan pemberdayaan masyarakat untuk peningkatan kesejahteraan dan pengentasan permasalahan sosial
2. Meningkatkan pelayanan kebutuhan dasar untuk peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia.
3. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan prioritas pengembangan pada sektor pariwisata.
4. Meningkatkan kinerja infrastruktur dan tata ruang berkelanjutan.
5. Terciptanya Reformasi Birokrasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dengan Peningkatan Inovasi, Pemanfaatan Sistem Informasi dan Teknologi.

Dikaitkan dengan visi dan misi Perubahan RPJMD Kabupaten Langkat Tahun 2019-2024 maka tugas dan fungsi Dinas Sosial terkait erat dengan pencapaian misi ke-1, yaitu “Mewujudkan Pemberdayaan Masyarakat Untuk Peningkatan Kesejahteraan”.

Faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Sosial terhadap pencapaian visi, misi, dan program Bupati dan Wakil Bupati. Berikut ini adalah table hasil identifikasi tentang faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Sosial yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati sebagai berikut :

Tabel 3.2
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan pada Dinas Sosial terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah

| | | | |
|--|---|--|---|
| VISI | : " MENJADIKAN LANGKAT YANG MAJU, SEJAHTERA DAN RELIGIUS MELALUI PENGEMBANGAN PARIWISATA DAN INFRASTUKTUR YANG BERKELANJUTAN" | | |
| Misi Ke 1 | Permasalahan Pelayanan SKPD | Faktor | |
| | | Penghambat | Pendorong |
| Misi 1: Mewujudkan Pemberdayaan Masyarakat Untuk Peningkatan Kesejahteraan | 1. Masih rendahnya pelaksanaan pemberdayaan sosial | 1. Terbatasnya dukungan dana Untuk Pelaksanaan Program dan Kegiatan Pelayanan serta Penanganan Sosial baik yang bersumber dari APBD Kabupaten, dan Provinsi. | 1. Tersedianya Sarana dan Prasarana Kerja yang relatif memadai untuk mendukung pelaksanaan program kerja. |

| | | | |
|---|--|---|--|
| | <p>2. Belum maksimalnya pelaksanaan rehabilitasi sosial</p> <p>3. Belum maksimalnya pelaksanaan perlindungan dan jaminan sosial</p> <p>4. Belum optimalnya penanganan warga negara migran Korban Tindak Kekerasan</p> <p>5. Masih belum maksimalnya pengelolaan taman makam pahlawan</p> | <p>2. Efektivitas Komunikasi dan Kordinasi antar pemangku kepentingan belum berjalan dengan baik.</p> <p>3. Masih rendahnya kompetensi SDM pelaksana Kesejahteraan Sosial.</p> <p>4. Sistem pengelolaan data dan informasi belum terintergrasi.</p> <p>5. Tingkat perekonomian yang masih rendah.</p> | <p>2. Tersedianya sumber daya manusia (SDM) di Dinas Sosial Kabupaten Langkat.</p> <p>3. Tersedianya Lembaga Pelayanan Pengaduan seperti LK3 yang membantu dalam pelayanan penanganan permasalahan dan keluhan masyarakat.</p> <p>4. Tersedianya sarana prasarana pendukung jaringan dan komunikasi Internet untuk mempercepat akses dalam verifikasi data.</p> <p>5. Pemanfaatan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) melalui SIKS-NG yang telah diinisiasi oleh kementerian social dalam menampung permasalahan social terkait kemiskinan.</p> |
| <p>Misi 4 : Meningkatkan kinerja Infrastruktur dan tata ruang berkelanjutan</p> | <p>6. Belum maksimalnya pelaksanaan penanganan bencana</p> | <p>6. Letak ibukota Langkat dekat dengan ibukota provinsi (Urbanisasi).</p> <p>7. Kondisi kemiskinan yang relatif dinamis sehingga perlu update secara periodik.</p> <p>8. Masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dalam kehidupan sosial.</p> | <p>6. Tersedianya Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) yang membantu dalam penanganan permasalahan keluarga.</p> <p>7. Tersedianya Pusat Kesejahteraan Sosial Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT) di tingkat Kabupaten dan Fasilitator di tingkat Kecamatan.</p> <p>8. Masih terbukanya peluang untuk meningkatkan kompetensi SDM</p> |

3.3 Telaahan Renstra Kementerian Sosial dan Provinsi SUMUT

3.3.1. Telaahan Renstra Kementerian Sosial

Tujuan akhir yang akan dicapai Kementerian Sosial RI adalah:

1. Meningkatkan taraf kesejahteraan sosial penduduk miskin dan rentan.
2. Meningkatkan Layanan yang Berkualitas oleh Pelaku Penyelenggara

Kesejahteraan Sosial yang Profesional.

3. Mewujudkan Penguatan Tata Kelola serta Meningkatkan Efektivitas Birokrasi dan Pelibatan Publik.

Sasaran Strategis Kementerian Sosial RI, adalah :

1. Meningkatnya kemandirian sosial ekonomi penduduk miskin dan rentan, melalui indikator :
 - 1.1. Indeks Kesejahteraan Sosial.
2. Meningkatnya kualitas pemberi layanan kesejahteraan sosial melalui indikator :
 - 2.1. Indeks Partisipasi Sosial
 - 2.2. Persentase (%) SDM Kesos yang tersertifikasi (ASN dan non-ASN).
 - 2.3. Persentase (%) Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial yang terakreditasi.
 - 2.4. Persentase (%) Daerah yang menyelenggarakan layanan terpadu penanggulangan kemiskinan.
3. Meningkatnya kualitas data terpadu kesejahteraan social melalui indikator :
 - 3.1 Persentase (%) K/L/D yang memanfaatkan data terpadu kesejahteraan sosial dalam penyelenggaraa program penanggulangan kemiskinan.
4. Terwujudnya tata kelola Kementerian Sosial Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Sosial yang transparan dan akuntabel dengan melibatkan publik melalui indikator :
 - 4.1 Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Sosial.

Tabel 3.3
Tujuan dan Sasaran Strategi Kementrian Sosial

| Tujuan | Sasaran | Indikator |
|---|--|---|
| Meningkatkan Taraf Kesejahteraan Sosial Penduduk Miskin dan Rentan | | Indeks Kesejahteraan Sosial |
| | Meningkatnya kemandirian sosial ekonomi penduduk miskin dan rentan | Indeks Kesejahteraan Sosial |
| Meningkatkan Layanan yang Berkualitas oleh Pelaku Penyelenggara Kesejahteraan Sosial yang Profesional | | 1. Indeks Partisipasi Sosial |
| | Meningkatnya kualitas pemberi layanan kesejahteraan sosial | 1. Indeks Partisipasi Sosial |
| | | 2. Persentase (%) SDM Kesos yang tersertifikasi (ASN dan non-ASN) |

| | | |
|--|--|--|
| | | 3. Persentase (%) Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial yang terakreditasi |
| | | 4. Persentase (%) Daerah yang menyelenggarakan layanan terpadu penanggulangan kemiskinan |
| | Meningkatnya kualitas data terpadu kesejahteraan sosial | 5. Persentase (%) K/L/D yang memanfaatkan data terpadu kesejahteraan sosial dalam penyelenggaraa program penanggulangan kemiskinan |
| Mewujudkan Penguatan Tata Kelola serta Meningkatkan Efektivitas Birokrasi dan Pelibatan Publik | | Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Sosial |
| | Terwujudnya tata kelola Kementerian Sosial Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Sosial yang transparan dan akuntabel dengan melibatkan publik | Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Sosial |

3.3.2. Telaahan Renstra Propinsi Sumatera Utara

Tujuan dan sasaran penyelenggraan Pelayanan Kesejahteraan Sosial oleh Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara adalah :

Tabel 3.4
Tujuan dan Sasaran Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara

| No | Tujuan | Sasaran | Indikator Tujuan/ Sasaran | Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun ke- | | | | | |
|----|--|---------|---|---------------------------------------|------|------|--------|------|--------|
| | | | | Realisasi | | | Target | | Satuan |
| | | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 1 | Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)/PMKS Mampu Melaksanakan Fungsi Sosialnya, Memiiki Keterampilan Berusaha dan Sumber Mata Pencaharian. | | Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lansia Terlantar, Gelandangan Pengemis dan PMKS lainnya yang memperoleh Rehabilitasi Sosial dalam Panti. | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Orang |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|---------|---------|---------|---------|---------|-------|
| | Meningkatkan kualitas hidup PPKS/ PMKS sehingga mampu hidup secara wajar dalam tatanan kehidupan masyarakat. | Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lansia Terlantar, Gelandangan Pengemis dan PMKS lainnya yang memperoleh Rehabilitasi Sosial dalam Panti | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Orang |
| | Meningkatnya kesadaran, kemampuan, tanggung jawab dan peran serta masyarakat untuk menangani penyandang masalah kesejahteraan sosial | Persentase PSKS Perorangan, Kelembagaan dan Sumber Dana Bantuan Yang Berperan Aktif Dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial | 16,29 % | 16,29 % | 20,73 % | 20,73 % | 20,73 % | Orang |
| | | Persentase Warga Negara Indonesia /KTK yang Memperoleh Pelayanan Sosial Daerah Provinsi. | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Orang |
| | | Persentase Tingkat Perlindungan dan Jaminan Sosial. | 0,10% | 0,10% | 0,11% | 0,14% | 0,18% | Orang |
| | | Persentase korban bencana alam dan bencana sosial tingkat provinsi yang mendapatkan pelayanan kebutuhan dasar | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | Unit |

3.4 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Srategis (KLHS)

3.4.1 Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Dokumen tata ruang sebagai produk dari kegiatan perencanaan ruang/cluster, selain berfungsi untuk mengefektifkan pemanfaatan ruang juga ditujukan untuk melindungi masyarakat dari bahaya lingkungan yang mungkin timbul akibat pengembangan fungsi ruang pada lokasi yang tidak sesuai peruntukan. Dalam konteks pelaksanaan urusan wajib sosial kajian RTRW

diharapkan mampu memberikan kemanfaatan terkait dengan kajian penempatan Balai Rehabilitasi Sosial yang berpotensi dapat menimbulkan dampak sosial bagi masyarakat sekitar dan mendukung percepatan rehabilitasi sosial.

Kebijakan penataan ruang kota yang ditetapkan melalui RTRW merupakan suatu kebijakan yang bersifat spasial yang perlu ditindaklanjuti dengan kebijakan atau ketentuan-ketentuan lain yang bersifat non-spasial seperti Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Strategis (Renstra) pada SKPD.

Penetapan RTRW tentunya baik secara langsung maupun tidak langsung akan berpengaruh terhadap berbagai kebijakan yang ada di bawahnya, salah satunya Rencana Strategis (Renstra) SKPD Tahun 2019-2024. Begitu pula halnya dengan Renstra Dinas Sosial Kabupaten Langkat, dimana secara langsung atau tidak langsung akan sangat dipengaruhi oleh kebijakan yang tertuang dalam dokumen RTRW Kabupaten Langkat yang mempunyai potensi berdampak terhadap kehidupan sosial. Dalam kajian RTRW, Dinas Sosial Kabupaten Langkat tidak menyangkut langsung terhadap pelaksanaan kebijakan dalam penerapan Rencana Tata Ruang Wilayah.

3.4.2 Kajian Lingkungan Hidup Strategis(KLHS)

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) merupakan suatu upaya sistematis dan logis dalam memberikan landasan bagi terwujudnya pembangunan berkelanjutan melalui proses pengambilan keputusan yang berwawasan lingkungan, yang tersusun secara berjenjang (hirarkis), yakni: instrumental, transformatif dan substantif yang didukung kehadiran good governance yang diindikasikan oleh adanya keterbukaan, transparansi, dan tersedianya aneka pilihan kebijakan, rencana, atau program.

Dalam konteks implementasi kebijakan Bidang Kesejahteraan Sosial sebagai tugas pokok fungsi Dinas Sosial, KLHS telah memberikan nuansa

dan arah kebijakan dalam penanganan PMKS yang menjamin keberlangsungan hidup, peran serta dalam menikmati hasil penerapan kebijakan serta memberikan harapan baru bagi semakin kuatnya keberfungsian sosialnya.

Dalam Kajian terhadap Lingkungan Hidup Strategis terdapat terdapat 5 Isu Penting yang berdampak negatif terhadap Kajian Lingkungan Hidup yaitu :

1. Alih Fungsi Lahan
2. Penurunan Kualitas Hutan
3. Penurunan Kualitas Air
4. Penurunan Ketersediaan Air
5. Penurunan Kualitas Udara

Terkait dengan Dinas Sosial, bahwa isu stretegis terhadap kajian lingkungan hidup tidak berdampak negatif terhadap Program/Kegiatan yang ada di Dinas Sosial Kabupaten Langkat.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Penentuan isu-isu strategis pembangunan Dinas Sosial di Kabupaten Langkat didasarkan pada hasil telaah mengenai kondisi dan identifikasi permasalahan pembangunan Dinas Sosial yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya. Penentuan isu-isu strategis Kabupaten Langkat disusun untuk membenahan dandipertahankan.

Berdasarkan pada telaah yang dilakukan sebelumnya, maka dapat dirumuskan beberapa isu-isu strategis sebagai berikut :

Isu-isu strategis dalam kinerja pelayanan Dinas Sosial untuk periode lima tahun mendatang adalah Penanggulangan Permasalahan Kesejahteraan Sosial meliputi :

1. Pemberdayaan sosial fakir miskin, keluarga miskin dan kelompok rentan lainnya;
2. Peningkatan pelayanan dan rehabilitasi sosial, serta jaminan sosial bagi Orang dengan Kecacatan;
3. Peningkatan pelayanan dan rehabilitasi sosial, serta jaminan sosial bagi penyandang masalah keterlantaran (anak dan lanjutusia);
4. Peningkatan pelayanan dan jaminan sosial korban bencana, serta untuk menunjang pelaksanaan dan kelanjutan program penyelenggaraan kesejahteraan sosial diperlukan
5. Peningkatan pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial, yang merupakan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial yang ada dari lingkungan sosial PMKS.

6. Perlindungan sosial anak dan lanjut usia yang berperspektif penyediaan tumbuh kembang anak dan penyediaan keberlanjutan kehidupan lanjut usia.
7. Rehabilitasi sosial penyandang disabilitas melalui penyediaan aksesibilitas penyandang disabilitas, eks penyandang penyakit sosial serta penyusunan payung hukum pelayanan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas.
8. Perlindungan dan jaminan sosial terhadap pekerja migran bermasalah sosial (PMBS), korban bencana alam serta pekerja sektorinformal.
9. Penguatan kapasitas stakeholders dalam kerangka pengumpulan dana Usaha Kesejahteraan Sosial (UKS) dan menguatnya keberpihakan dunia usaha dalam penangananPMKS
10. Pemberdayaan Keluarga Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) serta perintis kemerdekaan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial.
11. Penguatan kapasitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dan Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) untuk mendukung penanganan PMKS.
12. Intergrasi program dan kegiatan antar unit teknis Dinas Sosial sebagai upaya peningkatan kualitas layanan kesejahteraan sosial PMKS melalui penyusunan dokumen perencanaan yang komprehensif dan sustainable
13. Pengembangan teknologi informasi dalam upaya penyediaan data dan informasi terpadu kemiskinan dan PMKS lainnya.
14. Pengembangan teknologi informasi untuk penguatan kapasitas PSKS dan PMKS dalam pengelolaan bantuan sosial yang diberikan secara nontunai.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN

Tujuan adalah tahap perumusan yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan rancang bangun kinerja Dinas Sosial selama lima tahun kedepan. Penentuan Tujuan merupakan langkah pertama dalam membuat perencanaan sehingga dalam pelaksanaannya terarah sesuai dengan tujuan dan hasil yang ingin dicapai.

Penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial Pemerintah Kabupaten Langkat dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Sosial yang berfungsi memfasilitasi perumusan kebijakan. Dinas Sosial memberikan pelayanan harus menetapkan suatu tujuan sebagai arahan Dinas Sosial dimasa yang akandatang.

Tujuan Rencana Staregis (RENSTRA) Dinas Sosial adalah **“Meningkatkan Kesejahteraan Sosial dan Pengentasan Permasalahan Sosial Masyarakat”**.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Perumusan sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi Dinas Sosial atau kelompok sasaran yang dilayani, serta profil pelayanan yang terkait dengan indikator kinerja.

Tujuan dan Sasaran pembangunan kesejahteraan sosial jangka menengah ditunjukkan pada tabel berikut :

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Sosial
Kabupaten Langkat Tahun 2020-2024

| No | Tujuan | Sasaran | Indikator Tujuan / Sasaran | Target Kinerja Tujuan / Sasaran Pada Tahun Ke- | | | | |
|----|--|--|----------------------------|--|------|------|------|------|
| | | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | Meningkatkan kesejahteraan sosial dan pengentasan permasalahan sosial masyarakat | | Persentase jumlah PMKS | 6,3% | 6,4% | 6,5% | 6,6% | 6,7% |
| | | Meningkatnya kesejahteraan sosial dan pengentasan permasalahan sosial masyarakat | Persentase jumlah PMKS | 6,3% | 6,4% | 6,5% | 6,6% | 6,7% |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|-----|-----|-----|-----|-----|
| | | Meningkatnya penyaluran bantuan sosial kepada korban bencana | Persentase peningkatan korban bencana penerima bantuan | 75% | 30% | 40% | 50% | 65% |
| | | Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah | Nilai evaluasi implementasi AKIP | CC | B | B | B | BB |

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Rumusan strategi menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Rumusan strategi juga harus menunjukkan keinginan yang kuat bagaimana Pemerintah Daerah menciptakan nilai tambah (*value added*) bagi *stakeholder* pembangunan daerah. Di sini penting untuk mendapatkan parameter utama yang menunjukkan bagaimana strategis tersebut menciptakan nilai (*strategic objective*). Melalui parameter tersebut, dapat dikenali indikasi keberhasilan atau kegagalan suatu strategi sekaligus untuk menciptakan budaya “berpikir strategik” dalam menjamin bahwa transformasi menuju pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang lebih baik, transparan, akuntabel dan berkomitmen terhadap kinerja, strategi harus dikendalikan dan dievaluasi (*learning process*).

Penentuan alternatif strategi pencapaian dari setiap indikator sasaran atau kumpulan sasaran yang inherent adalah dengan dengan terlebih dahulu melakukan analisis SWOT (*strength, weakness, opportunity, dan threats*). Bahan utama yang digunakan dalam analisis SWOT adalah hasil telaah dari isu-isu strategis yang telah dirumuskan dalam bab sebelumnya, yang selanjutnya diklasifikasikan berdasarkan pengaruh faktor internal dan eksternal yang melekat pada masing-masing isu. Identifikasi faktor internal dan eksternal, serta analisis SWOT.

Adapun strategi dan Kebijakan dari Dinas Sosial dalam upaya mencapai tujuan adalah sebagai berikut :

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan Dinas Sosial Kab. Langkat

| | | | |
|--|--|---|--|
| VISI : | "MENJADIKAN LANGKAT YANG MAJU, SEJAHTERA DAN RELIGIUS MELALUI PENGEMBANGAN PARIWISATA DAN INFRASTRUKTUR YANG BERKELANJUTAN" | | |
| | Misi 1 : Mewujudkan Pemberdayaan Masyarakat untuk Peningkatan Kesejahteraan dan Pengentasan Permasalahan Sosial | | |
| | Misi 4 : Meningkatkan Kinerja Infrastruktur dan Tata Ruang Berkelanjutan | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Tujuan | Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan |
| Meningkatkan kesejahteraan sosial dan pengentasan permasalahan sosial masyarakat | Meningkatnya kesejahteraan sosial dan pengentasan permasalahan sosial masyarakat | Optimalisasi pemberdayaan sosial. Optimalisasi koordinasi dan penyelenggaraan rehabilitasi sosial. | Mengembangkan potensi sumber kesejahteraan sosial. Meningkatkan koordinasi dan penyelenggaraan rehabilitasi sosial. |

| | | | |
|--|--|---|--|
| | | Optimalisasi Perlindungan dan Jaminan Sosial. | Pemeliharaan anak-anak terlantar. |
| | | | Optimalisasi pengelolaan data fakir miskin. |
| | | Optimalisasi penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan | Optimalisasi layanan warga negara migran korban tindak kekerasan |
| | | Optimalisasi pengelolaan taman makam pahlawan. | Pemeliharaan taman makam pahlawan nasional. |
| | Meningkatnya penyaluran bantuan sosial kepada korban bencana | Optimalisasi Penanganan Bencana. | Optimalisasi perlindungan korban bencana alam dan sosial. |
| | | | Optimalisasi penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana. |
| | Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja perangkat daerah | Meningkatkan kualitas sumber daya penunjang kinerja perangkat daerah. | Meningkatkan Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Dinas Sosial Kab. Langkat. |
| | | | Meningkatkan Administrasi Keuangan Dinas Sosial Kab. Langkat. |
| | | | Meningkatkan Administrasi Kepegawaian Dinas Sosial Kab. Langkat. |
| | | | Meningkatkan Administrasi Umum Dinas Sosial Kab. Langkat. |

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Program SKPD merupakan program prioritas RPJMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program dan pagu per SKPD sebagaimana tercantum dalam rancangan awal RPJMD, selanjutnya dijabarkan SKPD kedalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program prioritas ini didasarkan atas strategi dan kebijakan jangka menengah SKPD. Adapun Program dan kegiatan Dinas sosial Kab.Langkat adalah sebagai berikut :

Tabel 6.1
Komponen Program yang akan dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Langkat

| Program Utama | | Program Pendukung | |
|---------------|--|-------------------|---|
| 1. | Program Perlindungan dan Jaminan Sosial | 1. | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota |
| 2. | Program Rehabilitasi Sosial | | |
| 3. | Program Pemberdayaan Sosial | | |
| 4. | Program Penanganan Bencana | | |
| 5. | Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan | | |
| 6. | Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan | | |

Pada hakikatnya 7 Program Dinas Sosial Kabupaten Langkat di atas disusun berdasarkan tupoksi yang merupakan acuan bagi penyusunan program pada Sekretariat dan bidang – bidang di lingkup Dinas Sosial pada periode 5 (lima) Tahun ke depan (2019-2024). Masing – masing program lebih lanjut dijabarkan ke dalam berbagai kegiatan dengan indikator output dan indicator outcome serta indikasi biaya.

Rincian kegiatan dan program di atas merupakan program Dinas Sosial yang harus dijabarkan menjadi RKPDP dengan memperhatikan dokumen perencanaan serta kondisi Nasional dan Provinsi serta kondisi terkini baik isi – isu strategis dari perubahan lingkungan strategis, masalah, tantangan maupun peluang yang dapat

mempengaruhi pencapaian pembangunan program. Pelaksanaan prioritas program tersebut memperhatikan juga ketersediaan sumber daya berupa dana, tenaga dan fasilitas pendukungnya.

BAB VII
INDIKATOR KINERJA DINAS SOSIAL

Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap unit kerja. Indikator kinerja atau indikator keberhasilan untuk setiap jenis pelayanan pada bidang-bidang kewenangan yang diselenggarakan oleh unit organisasi perangkat daerah dalam bentuk standar pelayanan yang ditetapkan oleh masing-masing daerah. Penetapan standar pelayanan merupakan cara untuk menjamin dan meningkatkan akuntabilitas pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat.

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkatan kinerja baik dalam tahap perencanaan (ex ante), tahap pelaksanaan (on going), maupun tahap setelah kegiatan selesai dan berfungsi (ex post).

Indikator Kinerja Dinas Sosial yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Sosial dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan
Urusan Pemerintahan Kabupaten Langkat Tahun 2019-2024

| No | Indikator | Satuan | Kondisi Kinerja Pada Awal Tahun | Proyeksi / Target Perubahan RPJMD | | | | | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD |
|----|--|------------|---------------------------------|-----------------------------------|------|------|------|-----|--|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | |
| 1 | Persentase Fakir Miskin yang Berdaya/Mandiri | Persen (%) | n/a | 5 | 6 | 7 | 10 | 10 | |
| 2 | Persentase PMKS yang Mendapatkan Pendampingan | Persen (%) | n/a | 50 | 52 | 54 | 60 | 60 | |
| 3 | Jumlah Kampung Siaga Bencana | Kampung | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| 4 | Persentase Korban Bencana yang Menerima Bantuan Sosial Selama Masa Tanggap Darurat | Persen (%) | n/a | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |

Tabel 7.2
Indikator Kinerja Dinas Sosial Kab. Langkat 2019-2024 terkait
Standar Pelayanan Minimum (SPM)

| No | JENIS PELAYANAN DASAR | INDIKATOR KINERJA | | KONDISI AWAL TAHUN | TARGET | | | | |
|----|---|---|------------|--------------------|--------|------|------|------|--|
| | | Indikator | Satuan | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 1. | Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti. | Persentase penyandang disabilitas yang berdayaguna. | Persen (%) | 0 | 25 | 27 | 30 | 35 | |
| 2. | Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti. | Persentase anak terlantar yang dibina. | Persen (%) | n/a | 40 | 50 | 55 | 65 | |
| 3. | Perlindungan dan jaminan social pada saat tanggap dan pasca bencana bagi korban bencana kabupaten/kota. | Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat. | Persen (%) | n/a | 100 | 100 | 100 | 100 | |

BAB VIII PENUTUP

Perubahan Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Langkat merupakan penjabaran dari Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Langkat tahun 2019-2024. Selanjutnya, dokumen Renstra secara teknis menjadi pedoman dalam perencanaan Tahunan perangkat Daerah yang tergantung dalam Rencana Kerja perangkat Daerah (RKPD) selama 5 (lima) Tahun kedepan. Penyusunan Perubahan Renstra seiring dengan penyusunan RPJMD Tahun 2019-2024 merupakan penjabaran pencapaian sasaran dan tujuan dari visi dan misi Bupati terpilih periode Tahun 2019-2024

Pada akhirnya keberhasilan atau ketidak berhasilan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Langkat sangat tergantung pada partisipasi aktif seluruh lapisan masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan, serta sikap mental, tekad, semangat dan ketaatan azas para penyelenggara Pemerintah Daerah. Semoga Allah SWT senantiasa meridhoi langkah kami dalam melaksanakan agenda pembangunan menuju “Terwujudnya masyarakat yang maju, sejahtera, religius dan berwawasan lingkungan”. Pelaksanaan Renstra Dinas Sosial ini sangat memerlukan partisipasi, semangat, dan komitmen dari seluruh aparatur Dinas Sosial, karena akan menentukan keberhasilan pencapaian kinerja program dan kegiatan yang telah disusun. Dengan demikian, Renstra ini tidak hanya menjadi dokumen administrasi saja, karena secara substansial merupakan pencerminan aspirasi pembangunan yang memang dibutuhkan oleh stakeholders sesuai dengan visi dan misi yang ingin dicapai.

Stabat, 2022
**KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN LANGKAT**

TAUFIK RIEZA, S.STP, M.A.P
PEMBINA TK I
NIP. 19840511 200312 1 001